

## UJIAN AKHIR MAGISTER

### **IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES MANOKWARI**

*IMPLEMENTATION OF CUSTOMARY LAW IN THE MANAGEMENT OF  
TRAFFIC ACCIDENTS IN MANOKWARI REGIONAL POLICE*



Oleh :

**FREDRICKUS W.A. MACLARIMBOEN**

P0902216033

**SEKOLAH PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2020**



TESIS

IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM PENANGANAN KECELAKAAN  
LALU LINTAS DI POLRES MANOKWARI

Disusun dan diajukan oleh:

FREDRICKUS W.A. MACLARIMBOEN  
PO902216033

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Akhir Magister  
Pada Tanggal, 24 Juni 2020  
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,

Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum. Ketua  
Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. Anggota

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,

serangi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN

Nama : Fredrickus W. A. Maclarimboen  
N I M : P0902216033  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Implementasi Hukum Adat dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *catasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagi atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Mei 2020

Yang membuat pernyataan,



Fredrickus W. A. Maclarimboen  
P0902216033



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat rahmat dan hidayah yang senantiasa membimbing langkah penulis sehingga penulis mampu merampungkan Tesis ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) Prodi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Implementasi hukum adat dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari”

Penulis mengangkat judul tersebut dengan pertimbangan bahwa penerapan hukum adat sangat berperan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari. Hukum adat merupakan sarana efektif dalam mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat yang menjadi korban ataupun keluarga korban jika dibandingkan dengan bentuk penyelesaian melalui proses peradilan. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang terselesaikan dengan menggunakan hukum adat berupa penerapan denda atau tindakan untuk melakukan tanggung jawab seperti menanggung seluruh acara pemakaman, perawatan dan pemulihan terhadap korban, serta pemberian santunan kepada keluarga korban. Belum terakomodirnya penyelesaian melalui hukum adat dalam Undang-Undang Lalu lintas, dimana meskipun pelaku telah memberikan santunan kemanusiaan sebagai bentuk ganti

, namun tidak menghilangkan proses penuntutan hukum terhadap



pelaku; sehingga proses penyelesaian melalui hukum adat pasca terjadinya kesepakatan belum optimal.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, walaupun dalam proses penyusunannya cukup banyak hambatannya, kesemuanya dapat dilewati dengan baik berkat adanya Ridho Tuhan Yang Maha Esa. Penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan namun penulis senantiasa berusaha melakukan upaya terbaik dalam penulisan ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang istri tercinta Deyby Tintingon dan kedua putra kami Adella Carissa Injilya Ayomi Maclarimboen serta Zackhary Bryan Injilyo Ayomi Maclarimboen, yang tiada hentinya dengan penuh kesabaran dan ketulusan selalu mengingatkan serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar dapat segera menyelesaikan studi ini, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segegap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

2. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



3. Ibu Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide, S.H., MH., DFM, Selaku pembimbing I, ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan Tesis ini;
4. Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. Selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini;
5. Dewan penguji Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. Ibu. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H dan Bapak Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan Tesis ini;
6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum UNHAS yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum UNHAS yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan;
8. Sahabat-Sahabat seperjuangan saya yang tercinta kelas kerjasama STIH Manokwari dengan Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin yang selalu membantu dalam berbagai hal kepada penulis, serta mengisi hari-hari penulis baik suka maupun duka selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin;



9. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan S2 Prodi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak sebutkan satu per satu;
10. Seluruh keluarga, kerabat, teman atau apapun statusnya yang telah hadir dalam hidup penulis baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala bentuk dukungan terutama atas ketulusan doa demi kebaikan penulis maka dengan segenap hati penulis menghaturkan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga tulisan ini (Tesis) dapat bermanfaat kepada kita semua, terutama dalam menambah khasana perkembangan hukum di Indonesia. Segala bentuk saran, kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Makassar, Juni 2020

Penulis



## ABSTRAK

### **Fredrickus W.A. Maclarimboen (P0902216033), Implementasi Hukum Adat Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Manokwari di bimbing oleh Andi Suriyaman M. Pide Selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas Selaku Pembimbing II.**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran Hukum Adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari serta menganalisa faktor yang memengaruhi efektivitas Hukum Adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polsek Manokwari.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Hukum yakni penelitian hukum empiris. Penelitian pada penulisan karya ilmiah ini dilakukan melalui pengumpulan data berdasarkan data yang dikumpulkan penulis pada lokasi penelitian khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui instrumen hukum adat.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa penerapan hukum adat sangat berperan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari. Hukum adat merupakan sarana efektif dalam mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat yang menjadi korban ataupun keluarga korban jika dibandingkan dengan bentuk penyelesaian melalui proses peradilan. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang terselesaikan dengan menggunakan hukum adat berupa penerapan denda atau tindakan untuk melakukan tanggung jawab seperti menanggung seluruh acara pemakaman, perawatan dan pemulihan terhadap korban, serta pemberian santunan kepada keluarga korban. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas terdiri dari, substansi hukum, yakni masih belum terakomodirnya penyelesaian melalui hukum adat dalam Undang-Undang Lalu lintas, dimana meskipun pelaku telah memberikan santunan kemanusiaan sebagai bentuk ganti kerugian, namun tidak menghilangkan proses penuntutan hukum terhadap pelaku; Masih belum optimalnya proses penyelesaian melalui hukum adat dimana pasca terjadinya kesepakatan, masih banyak perkara lalulintas yang akhirnya dilanjutkan ke persidangan dikarenakan pada akhirnya hasil kesepakatan kedua belah pihak tidak terlaksana sepenuhnya ataupun terlaksana hanya sebagian. Faktor budaya/kultur, dimana masih terdapat beberapa pihak yang menuntut ganti kerugian di luar kemampuan pelaku seperti ganti kerugian berupa anak perempuan atau nyawa diganti dengan nyawa. Hal ini tentu tidak dapat dilaksanakan mengingat bahwa persyaratan yang demikian bertentangan dengan hukum nasional.

Kata Kunci:  
Lalu Lintas, Hukum Adat





## ABSTRACT

*Fredrickus W.A. Maclarimboen (P0902216033), Implementation of Customary Law in the Management of Traffic Accidents in Manokwari Regional Police in the guidance of Andi Suriyaman M. Pide As Counselors I and Amir Ilyas As Counselors II.*

*This research was conducted aiming to determine the role of Customary Law in the settlement of traffic accidents in the Manokwari Regional Police Station and to analyze the factors that influence the effectiveness of Customary Law in the resolution of traffic accidents in the Manokwari District Police Station.*

*The type of research used in this study is the type of legal research that is empirical legal research. Research on the writing of scientific papers is carried out through data collection based on data collected by the author at the research site, specifically relating to the implementation of the settlement of traffic crimes through customary legal instruments.*

*Based on an analysis of the data and facts, the author concluded that the application of customary law was instrumental in the settlement of traffic accidents at the Manokwari Regional Police Station. Customary law is an effective means of realizing benefits for the affected community or the victim's family when compared to the form of settlement through the judicial process. This can be seen from the many resolutions of traffic crimes that have been resolved by using customary law in the form of the application of fines or actions to carry out responsibilities such as bearing all burials, care and recovery of victims, as well as granting compensation to victims' families. Factors that influence the effectiveness of customary law in the settlement of traffic accidents consist of, the substance of the law, namely the still not accommodated settlement through customary law in the Traffic Law, where although the perpetrator has provided humanitarian compensation as a form of compensation, it does not eliminate the process of prosecution of law against the perpetrators; The process of resolution through adat law is still not optimal where in the aftermath of the agreement, there are still a lot of traffic cases which eventually proceed to trial because ultimately the results of the agreement between the two parties are not fully implemented or only partially implemented. Cultural / cultural factors, where there are still some parties who demand compensation beyond the capabilities of the perpetrators such as compensation in the form of a daughter or life replaced with a life. This certainly cannot be done bearing in mind that such peace requirements are contrary to national law.*

*Keywords:*  
*Traffic, Customary Law*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana .....	13
B. Ruang Lingkup Kecelakaan Lalu Lintas.....	19
1. Pengertian lalu Lintas.....	19
2. Pengertian kecelakaan Lalu Lintas.....	21
C. Hukum Pidana Adat .....	24
D. Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia.....	38
E. Teori Penegakan Hukum.....	45
F. Alur Pikir.....	57
G. Definisi Operasional .....	60

### BAB III: METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian .....	61
B. Tipe Penelitian .....	61
C. Jenis Data dan Sumber data .....	61
1. Teknik Pengumpulan Data .....	62
2. Analisis Data .....	62



**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Di  
Polres Manokwari..... 63

B. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Adat Dalam  
Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas ..... 83

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kesimpulan ..... 91

B. Saran ..... 92

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Table 1.	Data penanganan perkara lalu lntas di polres Manokwari periode 2015-2018.....	74
----------	---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang becorak multi etnik, agama, ras dan golongan. Sesanti Bhineka Tunggal Ika secara *de facto* mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke selain memiliki sumber daya alam (*natural resources*) juga mempunyai sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beraneka ragam coraknya. Keragaman etnik yang ada di Indonesia sudah tentu mengandung dimensi multi budaya (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki kelompok-kelompok etnik yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas.<sup>1</sup>

Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhineka juga didefinisikan sebagai masyarakat majemuk, masyarakat plural atau pluralistik. Paradigma pluralisme pada awalnya digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap teori-teori tradisional mengenai kedaulatan negara. Hal ini karena teori-teori tradisional tersebut



---

<sup>1</sup> i, 2017. *Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi*  
*elah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13  
Agustus 2017, Hal. 1. Dalam I Nyoman Nurjaya, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*  
*pektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

tidak atau kurang memertimbangkan adanya bermacam-macam hak, kepentingan dan perkembangan dari aneka warna kelompok atau golongan di dalam negara.<sup>2</sup>

Pembangunan hukum, sebagaimana aspek pembangunan di bidang lainnya, sudah seharusnya memertimbangkan aspek multikultural yang ada dalam suatu komunitas negara. Pembangunan hukum yang mengabaikan fakta kemajemukan masyarakat (*political of legal plurality ignorance*) dapat menjadi pemicu terjadinya konflik nilai dan norma dalam masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Benard L. Tanya membuktikan bahwa hukum positif/hukum nasional bahkan menjadi beban bagi sebagian masyarakat lokal. Hal ini terjadi karena meskipun fakta kehidupan yang menunjukkan keragaman hukum (*legal plurality*), namun pembangunan hukum di Indonesia masih dominan pada sistem hukum nasional dan kurang memberi perhatian pada sistem hukum adat, hukum agama dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (*self regulation*) yang ada dalam komunitas masyarakat di daerah.<sup>3</sup>

Apabila ditelusuri lebih lanjut, hukum adat dalam praktiknya adalah berisi kearifan-kearifan lokal yang saat ini sedang mengemuka karena kapasitasnya telah terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai



---

Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Hal. 19.  
Nurjaya, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat  
al: Perspektif Hukum Progresif, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I,  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas  
arta, Semarang, 15 Desember 2007

aspek kehidupan. Yang dimaksud sebagai kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum, ketentuan ini di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa hukum harus dipegang teguh, selain itu setiap warga negara dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Meskipun penegasan landasan konstitusional ini merupakan jaminan dalam mewujudkan kepastian hukum, namun pembangunan hukum haruslah dimaknai secara progresif sekaligus adaptif. Pembangunan bermakna progresif karena sifatnya yang selalu aktif memperbaharui hukum menuju ke arah yang diinginkan oleh masyarakat dan usahanya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Sedangkan adaptif karena usahanya untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir. Inilah yang terjadi pada proses pembangunan hukum nasional Indonesia, termasuk di dalamnya

pembangunan hukum pidana nasional yang seyogyanya tidak boleh

---

Prabanu Prabandani. 2011. Pembangunan hukum berbasis kearifan lokal. Jurnal Biro Hukum EDISI 01/TAHUN XVII/2011. hal 31.



mengenyampingkan nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat.

Eksistensi hukum pidana adat Indonesia diakui secara konstitusional melalui Pasal 18 B UUD NRI Tahun 1945. Dalam materi muatan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, secara normatif dapat ditarik menjadi 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan sebagai prasyarat eksistensi dan validitas masyarakat hukum adat di Indonesia yang dengan sendirinya akan teridentifikasi nilai-nilai yang hidup dan diakui sebagai hukum adat dalam masyarakat adat tersebut. Syarat pertama adalah unsur “sepanjang masih hidup”. Dalam kalangan masyarakat adat tertentu, ada yang tidak mampu mempertahankan kehidupannya, sebagai akibat dari keterpurukan hidup, yang mencari kehidupan di tempat-tempat atau lingkungan daerah lain, sehingga ia sebagai individu dengan yang lain tidak mempunyai pertalian darah. Akibatnya, kekuatan hukum adat yang menjadi dasar kehidupannya selama ini, lama kelamaan menjadi pudar, akhirnya hilang sama sekali.

Unsur kedua dalam rumusan Pasal tersebut adalah “sesuai dengan perkembangan masyarakat”. Syarat ini tentu dapat diartikan bahwa hal-hal yang menjadi ketentuan-ketentuan tradisionalnya, tidak boleh bertentangan dengan kemajuan masyarakat dewasa ini yang tidak dapat menghindarkan dirinya dari kehidupan global. Unsur ketiga yang wajib dipenuhi dalam

man entitas masyarakat hukum adat secara penuh adalah “prinsip Kesatuan Republik Indonesia”. Syarat ini sudah selayaknya dan dimiliki setiap masyarakat hukum adat. Hukum yang diberlakukan





dalam masyarakat tersebut, benar-benar murni suatu perwujudan dari ketentuan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang telah secara turun-temurun dilaksanakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi suatu tujuan utama yang hendak dicapai dalam rangka mendorong eksistensi hukum adat serta masyarakat adat.

Unsur terakhir yang menjadi dasar bagi masyarakat hukum adat dalam ketentuan pasal tersebut adalah “yang diatur oleh undang-undang”. Dalam perspektif penulis terminologi ini merupakan salah satu kunci yang sangat berbahaya dalam eksistensi masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan bahwa sejatinya masyarakat hukum adat bertitik tolak dari hukum yang tidak tertulis melainkan dinamis yang hidup berkembang di masyarakat. Keempat unsur dalam perumusan pasal ini setidaknya menjadi dasar secara konstitusional untuk mengakui keberadaan masyarakat adat dan sekaligus hukum adatnya. Terpenuhinya keempat syarat tersebut, secara otomatis sistem hukum masyarakat adat tersebut tetap berada pada tertib hukum yang ditegakkan atas sanksi-sanksi hukum adat dalam hubungan-hubungan yang bersifat kontraktual psikologis.

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga

abkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi hukum adat. Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda sampai dengan saat



sekarang ini, hukum adat telah dikenal dan berlaku di kalangan orang-orang Indonesia asli. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis terus berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Hukum adat yang tidak saja hukum perdata adat, tetapi juga hukum pidana adat. Hukum pidana adat ini sebagai hukum yang tidak tertulis juga terus berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenal dalam instrumen hukum nasional juga diatur instrumen Internasional. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyebutkan bahwa, “*Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations*”.<sup>5</sup> Kemudian rekomendasi dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat “*obsolete and unjust*” (telah usang dan tidak adil) serta “*outmoded and unreal*” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya karena sistem hukum di

a negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

---

iyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, 2018. Depok: Prananda  
p. Hal. 103-104.

“diskrepani” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan.<sup>6</sup>

Salah satu daerah yang sampai saat ini masih mempertahankan eksistensi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana adalah masyarakat adat Manokwari. Manokwari adalah Ibukota provinsi Papua Barat yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, Nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus. Provinsi Papua Barat meski telah dijadikan provinsi tersendiri, namun tetap mendapat perlakuan khusus sebagaimana provinsi induknya.

Provinsi Papua sebagai salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-

(selanjutnya disebut UU OTSUS Papua) memiliki kekhususan dari

---

yadi. 2013. *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Prosedurnya* Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013. ISSN : 2303-3274.



Otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah adalah dengan akan diberlakukan peradilan adat di Provinsi Papua. Dengan demikian maka perkara pidana diantara masyarakat hukum adat dapat diselesaikan melalui peradilan adat maupun peradilan nasional.

Salah satu kewajiban pemerintah untuk mengakui keberadaan masyarakat adat Papua dan hukum adat (hukum pidana adat) yang berlaku di Papua, seperti yang ditegaskan pada Pasal 43 UU OTSUS Papua, "Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku". Selain itu, pada Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ditegaskan bahwa" di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat adat yang bersangkutan.

Keberadaan pengadilan adat di Provinsi Papua Barat pada dasarnya bukanlah pengadilan bertingkat, melainkan lembaga peradilan masyarakat

yang berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara adat diajukan. Susunan keanggotaan peradilan adat diatur menurut hukum adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang



bersangkutan. Penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh fungsionaris adat (disebut hakim adat), yang dapat dibantu oleh pengurus adat sesuai dengan kondisi masyarakat hukum adat masing-masing. Masyarakat adat yang menganut sistem kepemimpinan pria berwibawa yang menjadi fungsionaris adat (hakim adat) adalah pimpinan adat atau secara tunggal, sistem kepemimpinan raja fungsionaris adatnya adalah raja, sistem keondoafian fungsionaris adat adalah ondoafi/kepala suku, sistem kepemimpinan campuran fungsionaris adatnya dipimpin oleh seorang Mananwir Mnu atau kepala kampung.

Mekanisme penyelesaian perkara adat, yaitu kewenangan untuk menerima, mengurus, mengadili, dan pengambilan putusan dilaksanakan menurut hukum adat dan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Adapun putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat, maka wajib dipatuhi oleh para pihak (pelaku delik adat). Tata cara pengambilan putusan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan menurut hukum adat dan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan sistem kepemimpinan yang dianut, yang meliputi sistem kepemimpinan keondoafian, sistem kepemimpinan raja, sistem kepemimpinan pria berwibawa, dan sistem kepemimpinan campuran.

Penyelesaian delik yang tidak berkaitan dengan tanah, perempuan, pembunuhan, pembakaran rumah, dan pencurian dapat diselesaikan secara adat. Tetapi dalam perkembangan saat ini delik adat tersebut sering



diupayakan untuk diselesaikan perdamaian secara adat walaupun merupakan pelanggaran adat yang sangat berat/serius, misalnya kasus kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, penganiayaan, membawa lari seorang gadis, pencurian, dan perzinahan, pada umumnya dapat diselesaikan secara adat dengan cara perdamaian oleh para pihak sendiri atau diselesaikan melalui pengadilan adat.

Proses pemenuhan kewajiban adat/denda adat ini selalu menjadi kendala dalam penyelesaian kasus, karena besar kecilnya atau berat dan ringannya tidak ditentukan secara pasti, tetapi perlu dilakukan negosiasi serta kemampuan dari pihak pelaku. Masalah yang sering terjadi dalam penyelesaian kasus misalnya pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang adalah kesepakatan atas nominal uang selalu bersifat relatif, pada awalnya tuntutan korban/keluarganya sangat tinggi, tetapi pada akhirnya setelah proses sidang adat disepakati denda yang lebih ringan, pergeseran wujud benda adat menjadi wujud uang, semata-mata untuk lebih memudahkan pelaku dalam memenuhi kewajiban adat, tetapi tidak menghilangkan makna terhadap sanksi adat. Selain itu, nilai dan bentuk denda adat tergantung pada status dan kedudukan sosial pihak pelaku dan korban. Meski telah terjadi

atan jumlah denda adat, terkadang masih mengalami perubahan. yang mungkin juga dihadapi salah satunya adalah ketika korban ganti rugi berupa nyawa, tentu ini menjadikan mediasi tidak berhasil,



sehingga perlu dibahas lebih lanjut kondisi-kondisi yang demikian sehingga perlu diberikan solusi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latarbelakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah tesis dengan judul Implementasi Hukum Adat Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Manokwari.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan penulis dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Hukum Adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas Hukum Adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Hukum Adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari.
2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi efektivitas Hukum Adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **Manfaat Teoretis**

Manfaat penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pengembangan hukum adat sebagai



salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang sejalan dengan hukum nasional Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang ingin di capai adalah agar penelitian ini dapat menjadi rujukan terhadap pengembangan penyelesaian perkara pidana adat, khususnya di bidang lalu lintas. Dengan penelitian ini aparat penegak hukum dapat memperoleh referensi terkait dengan upaya pembenahan penegakan hukum untuk masa mendatang.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu. Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:<sup>7</sup>



---

o, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Rusli Efendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” menjelaskan :<sup>8</sup>

Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah.

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana yaitu :<sup>9</sup>

a. Pandangan Monistis

“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

Menurut D. Simons tindak pidana adalah :<sup>10</sup>

”tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang



---

ndy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar, Hlm. 1.  
1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm. 31-32.  
mintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Hlm. 185

oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

*Strafbaarfeit* yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpa (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut :<sup>12</sup>

“Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.”



Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 250.

Menurut J. Bauman, “perbuatan atau tindak pidana adalah ”perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>13</sup>

Menurut Wiryono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah ”suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.<sup>14</sup>

Menurut Prodjodikoro yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.<sup>15</sup>

Van Hammel yang berpandangan monistis merumuskan *strafbaarfeit* bahwa:<sup>16</sup>

“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan schould to wijten*)”

#### b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana

---

Sudarto, Hlm. 31-32.

Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, Hlm. 55.  
andi Zainal Abidin. Hlm. 250.



dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan menurut pandangan dualistis, yaitu :<sup>17</sup>

“dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ pertanggungjawaban pidana.”

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah “*feit* (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.

Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Adanya perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHPidana).



udarto. Hlm 31-32.

- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>20</sup>

Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*).

Berdasar pada beberapa pendapat para pakar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah

---

o, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54.



melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

## **B. Ruang Lingkup Kecelakaan Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:<sup>21</sup>

- a. Perjalanan bolak-balik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Perhubungan antara sebuah tempat

---

darminata. W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.



Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Pengertian lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, adalah:

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 29 menegaskan bahwa:

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan





kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## 2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang (WHO, 2004). Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, khususnya pada jalan jalan tol yang sebenarnya telah di rancang sebagai jalan bebas hambatan dan dilengkapi dengan fasilitas fasilitas untuk kenyamanan, kelancaran dan keamanan bagi lalu lintas.<sup>22</sup>

Definisi kecelakaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 43 tahun 1993 pasal 93 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan adalah : suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban

akecaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah terbagi



---

20. 2004. World Health Day: Road safety is no accident. [www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr24/en/](http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr24/en/). (diakses 15 November 2017).

menjadi 3 (tiga), yaitu: Korban Mati, korban luka berat dan korban luka ringan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut F.D. Hobbs (1995) yang dikutip Kartika (2009) mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).



Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut Dephub RI (2006) yang dikutip oleh Kartika (2009) dapat dibagi menjadi beberapa jenis tabrakan, yaitu:

- 1) Angle (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
- 2) Rear-End (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
- 3) Sideswape (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.
- 4) Head-On (Ho), tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswape).
- 5) Backing, tabrakan secara mundur.



### C. Hukum Pidana Adat

Dalam beberapa literatur, terminologi adat ditengarai berasal dari kata *Adah* yang dalam bahasa Arab merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.<sup>23</sup> Ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut kemudian yang menjadikan peristilahan Adat sering diasosiasikan dengan kebiasaan. Maka adat kemudian diartikan sebagai perilaku masyarakat yang bersifat ajeg, selalu dikerjakan atau perilaku masyarakat yang selalu dilakukan atau dengan kata lain bahwa kebiasaan adalah perilaku masyarakat (anggota-anggota masyarakat secara bersama-sama) yang ajeg atau yang selalu dikerjakan, dan oleh karena itu bersifat wajib.<sup>24</sup>

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi, apabila kebiasaan pribadi ditiru orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat itu pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan



---

<sup>23</sup> B Wiranata. Hukum Adat Indonesia, Perkembangnya dari Masa ke Masa. Bandung. Citra Pustaka. 2005. Hlm.3.

<sup>24</sup> Jus Rato. Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta. LaksBang Pressindo. 2009. Hlm 5.

perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu.<sup>25</sup>

Sebagaimana halnya dengan Adat, kata Hukum juga berasal dari bahasa Arab *hukm*, bentuk jamaknya *ahkam* yang berarti perintah, suruhan atau ketentuan. Cristian Snouck Hurgronje adalah ahli hukum yang mengenalkan istilah hukum adat (*Adatrecht*). Hurgronje menggunakan istilah hukum adat pertama kalinya dalam buku *De Aceher's* (Orang-orang Aceh) tahun 1894. Istilah hukum adat digunakannya untuk menyebut sistem pengendalian sosial (*social control*) yang bersanksi (disebut hukum adat), yang dibedakan dengan istilah adat sebagai sistem pengendali sosial lain yang tidak memiliki sanksi.<sup>26</sup>

Hukum Pidana Adat atau hukum pidana yang tidak tertulis dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *ongeschreven strafrecht*.<sup>27</sup> Menurut Soerojo Wignjodipuro diantara bidang hukum adat, hukum pidana adat adalah bidang hukum adat yang eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial.<sup>28</sup> Soepomo kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana (di



---

Iman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Hal. 1.  
B Wiranata. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangnya dari Masa ke Masa*. Bandung. Citra ti. 2005. Hlm.9.  
ht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1994. Hlm.7  
Wignjodipuro. *Pengantar dan Asasasas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung.1982. Hlm. 18.

muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata). Penjelasan Soepomo tersebut memberikan pemahaman bahwa sebenarnya terminologi hukum pidana dan hukum perdata di dalam hukum adat pada dasarnya tidak dikenal.<sup>29</sup>

Menurut Bawa Ragawino adat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.<sup>30</sup> Lebih lanjut Bawa Ragawino menyebutkan unsur-unsur terciptanya adat adalah:

1. Adanya tingkah laku seseorang;
2. Dilakukan terus-menerus;
3. Adanya dimensi waktu;
4. Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

Meskipun kemudian hukum adat sering diterjemahkan menjadi hukum kebiasaan (*customary law*) dan banyak penulis secara sederhana menyamakannya namun perbedaan mendasar antara keduanya perlu diketahui. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) versi pendapat, satu pihak menyatakan antara hukum adat dan hukum kebiasaan memiliki perbedaan, di pihak lain menyatakan bahwa hukum adat dan hukum kebiasaan tidak

perbedaan.



---

p. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta. Pradnya Paramita.1982.Hlm.110.  
gawino, 2008, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Unpad, Bandung, Hal.1.

Salah satu tokoh yang berkeberatan berkaitan hal ini adalah R. Van Dijk, ia tidak sependapat untuk menggunakan istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari *adat recht* untuk menggantikan hukum adat. Alasan dari van Dijk adalah sebagai berikut:

"Tidaklah tepat menerjemahkan *adat recht* menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, oleh karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan-peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga yang diinginkan masyarakat, sedang apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, hampir senantiasa akan ditemukan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya."<sup>31</sup>

C. Dewi Wulansari kemudian melihat bahwa keberatan van Dijk antara hukum adat dan hukum kebiasaan terletak pada sumbernya, artinya hukum adat lebih bersumber pada adanya alat kekuasaan dalam bentuk suatu perlengkapan masyarakat sebagai pangkalnya sedangkan hukum kebiasaan tidak bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat.<sup>32</sup>

Selanjutnya van Dijk menyatakan pula:

"Walaupun benar hukum adat tidak dikodifikasikan, namun ada sebagian yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang berasal dari raja-raja di Indonesia dan dari kepala-kepala desa (misalnya di Bali) dan diantaranya ada yang berupa hukum tertulis."<sup>33</sup>



Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*., Op.Cit, Hal. 9. l. 10.

Jadi yang menjadi perbedaan selanjutnya menurut C. Dewi Wulansari dari pandangan van Dijk antara hukum adat dengan hukum kebiasaan itu terletak pada sifatnya, artinya bahwa hukum kebiasaan itu sepenuhnya bersifat tidak tertulis, sedangkan hukum adat sebagian bersifat tertulis.<sup>34</sup>

Mencermati uraian di atas, pada dasarnya *customary law* adalah hukum yang bersumber dari kebiasaan yang kemudian diterima sebagai kebutuhan hukum atau kewajiban dalam bertingkah laku. Jadi senada dengan Van Dijk, *customary law* memiliki penekanan yang lebih pada kebiasaan yang berulang sehingga menjadi sebuah hukum, sementara pada hukum adat meskipun terdapat unsur kebiasaan namun berpangkal pada suatu pranata masyarakat yang memiliki otoritas untuk menetapkannya sebagai sebuah hukum.

Pandangan selanjutnya yang menganggap bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti antara hukum adat dengan hukum kebiasaan. Menurut Soerjono Soekanto tidak terdapat perbedaan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

"Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *rechtsvardigeodening dersamenlebing*."<sup>35</sup>

Senada dengan pendapat Soerjono Soekanto, Soepomo menyebutkan





"Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri."<sup>36</sup>

Dengan tidak mempertentangkan kedua konsep tersebut di atas, menurut Soleman Biasane Taneko menyatakan bahwa pengertian hukum adat adalah sama dengan pengertian hukum kebiasaan dengan alasan sebagai berikut:

"Pertama, bahwa istilah atau kata adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan. Oleh karena itu *adatrecht* dapat saja diterjemahkan menjadi hukum adat atau hukum kebiasaan. Kedua, bahwa memang didalam proses pelaksanaan hukum ini, sering dikuatkan oleh atau melalui alat-alat perlengkapan masyarakat, namun tidak semua aturan disini akan bersumber atau mempunyai sumber dari alat perlengkapan masyarakat itu."<sup>37</sup>

Apabila pernyataan di atas ditelaah, maka secara sederhana dapat diungkapkan bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan pengertian antara hukum adat dengan hukum kebiasaan, atau dengan perkataan lain pengertian hukum adat adalah sama dengan hukum kebiasaan.

Berbicara mengenai hukum pidana adat, tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang hukum adat secara keseluruhan. Dikatakan demikian

sifat dari hukum adat itu sendiri tidak memisah-misahkan ataupun

---

Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia...*, *Op.Cit*, Hal. 17-18.  
Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)...*, *Op.Cit*, Hal. 11.



memberikan penggolongan secara tegas terhadap hukum sebagaimana halnya hukum barat.

Kalau kita perhatikan, hukum adat itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain dalam arti tidak terpisah-pisah. Diperhatikan lebih jauh lagi, sebenarnya masyarakat adat tidak mengenal pembagian hukum adat ke dalam beberapa bidang seperti hukum pidana adat, hukum perdata adat, hukum perkawinan adat, hukum waris adat dan lain-lain sebagainya. Namun pembagian tersebut dilakukan oleh ahli-ahli hukum untuk memudahkan didalam mempelajari dan juga disebabkan oleh perkembangan ilmu hukum yang membagi hukum kedalam beberapa bidang diantaranya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan lain-lain.

Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipuro, bahwa sistem hukum adat sesungguhnya tidak mengenal pembagian hukum dalam 2 (dua) golongan: hukum privat/sipil dan hukum publik. Pembagian yang demikian adalah karena diintrodusir oleh para sarjana hukum barat (Belanda) yang memiliki sistematik hukum yang melandaskan pada penggolongan yang demikian.<sup>38</sup>

Sejalan dengan pernyataan diatas Soepomo juga mengemukakan hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran

---

Wignjodipuro, 1990, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, Hal.



(perkosaan) hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum dilapangan pidana (dimuka hakim pidana) dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dilapangan perdata (dimuka hakim perdata). Berhubung dengan itu, didalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan antara (*procedure*) dalam hal penuntutan secara perdata (sipil) dan penuntutan secara kriminal.<sup>39</sup>

Pengklasifikasian hukum pidana (publik) dan hukum perdata (privat) berasal dari Eropa dan Barat. Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya perbedaan keduanya berkisar pada klasifikasi hubungan-hubungan hukum. Hukum privat menggambarkan hubungan antara subjek-subjek sederajat yang memiliki kedudukan sama secara hukum. Hukum publik menggambarkan sebuah hubungan antara subjek atasan dan subjek bawahan antara dua subjek, kemudian salah satu subjek memiliki kedudukan lebih tinggi secara hukum dari subjek yang lain. Hans Kelsen kemudian menjelaskan hubungan hukum publik yang tipikal adalah hubungan antar negara dan warga negara.<sup>40</sup>

Oleh karena istilah hukum pidana (publik) relatif tidak dibedakan dengan hukum perdata (privat) dalam hukum adat, maka kemudian para sarjana hukum menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebut

pidana adat. B Ter Haar Bzn cenderung menggunakan terminologi



---

no, 2007, *Bab-bab Tentang Hukum Adat...*, *OpCit*, Hat. 112.  
Kelsen, 2008, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, Hal. 140.

delik adat, sementara Soerjono Soekanto menyebutnya sebagai hukum penyelewengan adat.<sup>41</sup> I Gede AB Wiranata menggunakan istilah hukum pelanggaran adat yang berasal dari istilah Belanda *adat delicten recht*<sup>42</sup>. Pada dasarnya meskipun terdapat istilah yang berbeda-beda namun berbagai penyebutan tersebut merujuk pada istilah yang sama, hukum pidana adat.

Beberapa sarjana kemudian memberikan pengertian mengenai hukum pidana adat untuk dapat memberikan pemahaman lebih lanjut, yang tentunya berpijak pada karakteristik hukum pidana pada umumnya. Ter Haar BZN berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan). Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (*adat reactie*), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).<sup>43</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai konsepsi hukum pidana dalam konteks hukum pidana adat yang

an Ter Haar disebutkan bahwa untuk dapat disebut tindak pidana

---

nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat...*, *Op.Cit*, Hal. 34.

I Gede AB Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia...*, *Op.Cit*, Hal. 206.

Hal. 33.



adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.<sup>44</sup> Van Vollenhoven menyebutkan delik adat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya *sumbang* (kesalahan) kecil saja.<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.<sup>46</sup> Lebih lanjut Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa hukum pidana adat (delik adat) adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat, dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.<sup>47</sup> I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari



---

Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia...*, *Op.Cit*, Hal. 230.  
l. 34  
l. 231.

satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.<sup>48</sup> Seperti halnya Van Vollenhoven, Soepomo memberikan pengertian yang singkat mengenai hukum pidana adat, menurutnya segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat dan perbuatan illegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum jika hukum itu diperkosa.<sup>49</sup> Sementara I Gede AB Wiranata mengartikan hukum pelanggaran adat sebagai semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri.<sup>50</sup>

Nyoman Sarikat Putra Jaya dengan mengutip Lesquillier kemudian menyimpulkan bahwa tindak pidana adat merupakan tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketenteraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Guna memulihkan kembali ketenteraman

seimbangan itu, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Dan reaksi-reaksi

---

Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Ereseo, Bandung, Hal. 3.  
Sarikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat...*, *Op.Cit*, Hal.  
AB Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia...*, *Op.Cit*, Hal. 207.



adat ini merupakan tindakan yang bermaksud mengembalikan ketenteraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.<sup>51</sup>

Berdasarkan dari apa yang telah diterangkan di atas dapat disebutkan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketenteraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketenteraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketenteraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.

Suatu sistem biasanya merupakan suatu tatanan yang teratur yang terdiri dari berbagai unsur, satu sama lainnya secara fungsional saling bertautan, sehingga dapat memberikan suatu pengertian. Demikian pula halnya dengan suatu sistem hukum, karena tiap-tiap hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran yang membentuknya. Peraturan-peraturan hukum suatu negara harus merupakan sistem hukum

ri karena dibentuk berdasar dan bersumber pada cita hukumnya yang jelas berbeda antara satu negara dan negara lainnya.

h Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat.*, *Op.Cit*, Hal. 34.



Begitupula dengan sistem hukum adat, identitas hukumnya akan tumbuh dengan identitas masyarakat yang membentuknya. Oleh karena itu hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang dibentuk berdasarkan sifat, pandangan hidup dan cara berpikir masyarakat (bangsa) Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Soediman Kartohadiprodo yang menyebutkan bahwa hukum adat itu bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pikiran tertentu, prinsipil berbeda dari dasar pikiran hukum Barat.<sup>52</sup>

Untuk itulah Soepomo menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang fundamental (mendasar) antara sistem hukum adat dengan sistem hukum Barat (Eropa), yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Hukum Barat mengenal *zakelijk rechten* dan *persoonlijk rechten*. *Zakelijk rechten* adalah hak-hak atas suatu barang yang bersifat *zakelijk*, yaitu yang berlaku terhadap setiap orang. *Persoonlijk rechten* adalah hak-hak orang seorang atas suatu subjek yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu. Hukum adat tidak mengenal pembagian yang hakiki dalam dua golongan sebagaimana di atas;
2. Hukum Barat mengenal perbedaan antara *publiek recht* (hukum umum) dan *privat recht* (hukum privat). Sedangkan hukum adat

22.





tidak mengenal perbedaan antara peraturan-peraturan hukum adat yang bersifat publik dan peraturan-peraturan yang hanya mengenai lapangan privat, maka batas-batas antara kedua lapangan itu didalam hukum adat adalah berlainan daripada batas-batas antara lapangan publik dan lapangan privat pada hukum Barat;

3. Pelanggaran-pelanggaran hukum menurut sistem hukum Barat dibagi-bagi dalam golongan pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana (*straf rechter*) dan pelanggaran-pelanggaran yang memiliki akibat dalam lapangan perdata sehingga pelanggaran-pelanggaran itu harus diadili oleh hakim perdata. Sedangkan hukum adat tidak mengenal perbedaan demikian. Tiap-tiap pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan kembali dan hakim (kepala adat) memutuskan upaya adat (adat reaksi) apa yang harus digunakan untuk membetulkan hukum yang dilanggar itu. Hal ini disebabkan, oleh karena kepercayaan bahwa kehidupan yang tentram adalah identik dengan adanya keseimbangan kosmis.

Menurut Hilman Hadikusuma, sistematika hukum adat mendekati sistem hukum Inggris (Anglo Saxon) yang disebut *Common Law* yang

ikanya berbeda dengan dengan *Civil Law* dari Eropa Kontinental. a hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hukum publik dan privat, tidak membedakan antara hak kebendaan dan perseorangan



dan tidak membedakan antara perkara perdata dan perkara pidana.<sup>54</sup> Sistem hukum adat memiliki sistematika yang sangat sederhana bahkan kebanyakan tidak sistematis apabila dibandingkan dengan sistem hukum barat (*Common Law*) yang tersusun secara sistematis.

#### **D. Asas Hukum Adat di Indonesia**

Asas hukum itu sesungguhnya mengatur tetapi dengan cara tidak muncul sebagai aturan yang konkrit. Tidak ada hukum dan sistem hukum yang bisa berjalan tanpa memiliki asas hukum. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa korelasi asas hukum dengan hukum maka asas hukum menentukan isi hukum dan peraturan hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum.<sup>55</sup> Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum.<sup>56</sup> Roeslan Saleh, selanjutnya menegaskan bahwa:

"... tiap kali aparat hukum membentuk hukum, asas ini selalu dan terus menerus mendesak masuk ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk. Sejauh dia mempunyai sifat-sifat konstitutif dia tidak dapat dilanggar oleh pembentuk hukum, atau tidak dapat dikesampingkannya. Jika hal itu dilakukannya, maka terjadilah yang disebut non-hukum atau yang kelihatannya saja sebagai hukum."<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisis bahwa asas-asas hukum mengandung unsur-unsur, yakni:



---

Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia...*, *Op.Cit*, Hal. 39.  
Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya  
Roeslan Saleh, Jakarta, Hal. 5.  
Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 45.  
Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum...*, *Loc.Cit*.

1. Sarat dengan kandungan nilai, filsafat, dan semangatnya sendiri;
2. Tidak tampak sebagai aturan (*rule*) yang konkrit, tetapi sebagai kaidah di belakang peraturan.

Hal tersebut dapat dipakai dasar kajian untuk memahami asas-asas yang terkandung dalam hukum pidana adat, mengingat hukum adat khususnya hukum pidana adat bagian terbesar terdiri dari aturan-aturan tidak tertulis dan aturan-aturan tertulis.

Berkaitan dengan itu, Koesnoe mengemukakan pendekatan hukum adat dalam penyelesaian konflik adat berdasarkan tiga asas yakni, asas rukun, asas patut, dan laras diuraikan sebagai berikut:

a) Asas rukun

Asas kerukunan merupakan suatu asas kerja yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik adat. Penerapan asas, rukun dalam penyelesaian konflik adat dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan kehidupan seperti keadaan semula, status dan kehormatannya, serta terwujudnya hubungan yang harmonis sesama *krama desa*. Dengan demikian asas rukun tidak menekankan menang kalah pada salah satu pihak, melainkan terwujudnya kembali keseimbangan yang terganggu, sehingga para pihak yang bertikai bersatu kembali dalam ikatan desa adat.

b) Asas Patut

Asas patut adalah pengertian yang menunjuk kepada alam kesusilaan dan adat, yang ditujukan pada penilaian atas suatu kejadian sebagai



perbuatan manusia mupun keadaan, 'Patut berisi unsur-unsur yang berasal dari alam susila, yaitu nilai-nilai baik atau buruk. Patut juga mengandung unsur-unsur akal sehat, yaitu perhitungan-perhitungan yang menurut hukum dapat diterima. Pendekatan asas patut dimaksudkan agar penyelesaian konflik adat dapat menjaga nama baik pihak masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa diturunkan atau direndahkan status dan kehormatannya selaku krama desa.

c) Asas Laras

Ajaran keselarasan mengandung anjuran untuk memperhatikan kenyataan dan perasaan yang hidup dalam masyarakat, yang telah tertanam menjadi tradisi secara turun temurun. Oleh karena itu, pengalaman dan pengetahuan tentang adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, merupakan bahan-bahan untuk merumuskan secara konkrit suatu jawaban dalam menyelesaikan konflik adat. Penggunaan pendekatan asas keselarasan dilakukan dengan memperhatikan tempat, waktu, dan keadaan (*desa, kala, patra*), sehingga putusan dapat diterima oleh para pihak dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma alam pikiran tradisional yang tercermin dalam sifat-sifat hukum pidana adat sebagai berikut:<sup>59</sup>



---

an Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University  
mpasar, Hal. 78.  
Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia...*, *Op.Cit*, Hal. 231-237.

### 1. Tradisional Magis Religius

Artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun-temurun dan dikaitkan dengan keagamaan. Peristiwa atau perbuatan pelanggaran adat itu menurut alam pikiran yang tradisional banyak yang tidak rasional, tidak intelektual dan tidak liberal, melainkan bersifat kosmis, menempatkan kehidupan umat manusia itu bertautan dengan alam, tidak terlepas dari ancaman Tuhan Yang Maha Pencipta.

### 2. Menyeluruh dan Menyatukan

Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana adat bersifat menyeluruh dan menyatukan, oleh karena latar belakang yang menjiwai bersifat kosmis, dimana yang satu dianggap bertautan dengan yang lain, maka yang satu tidak dapat dipisah-pisahkan dengan yang lain. Hukum pidana adat tidak membedakan antara pelanggaran bersifat pidana, dengan pelanggaran bersifat perdata. Kesemuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai satu kesatuan perkara yang pertimbangannya bersifat menyeluruh berdasarkan segala faktor yang mempengaruhinya.

### 3. Tidak *Prae-Existente*

Hukum pidana adat tidak menganut sistem *pra-existentente regel*, tidak menganut asas legalitas dalam arti perbuatan pidana dalam hukum pidana adat tidak ditentukan terlebih dahulu sebagai suatu tindak



pidana dalam suatu perundang-undangan tertulis, tetapi ditentukan begitu ada perbuatan yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat

#### 4. Tidak Menyamaratakan

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pemikiran demikian, maka dalam cara mencari penyelesaian dan melakukan tindakan hukum terhadap suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

#### 5. Terbuka dan Lentur

Oleh karena manusia tidak akan mampu meramalkan masa yang akan datang, maka ketentuan hukum pidana adat tidak bersifat pasti, sifat ketentuannya selalu terbuka untuk semua peristiwa yang mungkin terjadi. Yang penting dijadikan ukuran adalah rasa keadilan masyarakat. Dalam penyelesaian peristiwa akan selalu terbuka dan selalu dapat menerima segala sesuatu yang baru, karenanya akan selalu tumbuh ketentuan-ketentuan yang baru.

#### 6. Terjadinya Delik Adat

Terjadinya delik adat apabila tata tertib adat setempat dilanggar, atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi

reaksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Jika delik adat terjadi, tetapi masyarakat setempat tidak lagi merasa terganggu karenanya, sehingga tidak ada reaksi atau koreksi terhadap si pelaku,



maka perbuatan itu bukan lagi delik adat, atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum.

#### 7. Delik Aduan

Untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara pelanggaran, sebagian besar didasarkan pada adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil, kecuali dalam hal hal yang langsung merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dalam batas wewenang kekerabatan.

#### 8. Tindakan Reaksi dan Koreksi

Dalam hal melakukan tindakan reaksi atau koreksi dalam menyelesaikan peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat, petugas hukum tidak saja dapat bertindak terhadap pelakunya, tetapi juga terhadap keluarga, atau kerabat pelaku itu, atau mungkin diperlukan membebankan kewajiban kepada masyarakat bersangkutan atau seluruhnya untuk mengembalikan keseimbangan.

#### 9. Pertanggungjawaban Kesalahan

Menurut hukum pidana adat yang dipermasalahkan bagaimana "akibat" perbuatan itu dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban.

hukum adat, bukan saja pribadi pelakunya dapat dimintakan tanggungjawaban tetapi juga keluarga atau kerabat dan atau kepala adatnya. hukum adat tidak melihat perbedaan perbuatan itu disengaja (*dolus*)



atau karena kelalaian (*culpa*). Begitu juga si pelaku orang ternama hukumannya lebih berat dari si pelaku orang biasa.

#### 10. Tempat Berlakunya

Tempat berlakunya hukum delik adat tidak bersifat nasional tetapi terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu.

Sedangkan menurut I Made Widnyana<sup>60</sup> menyebutkan ada 5 (lima) sifat hukum pidana adat. *Pertama*, menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata. *Kedua*, ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. *Ketiga*, membedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda. *Keempat*, peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya

atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si

---

Widnyana, *Kapita Selektta Hukum...*, *Op.Cit*, Hal. 3-4.





pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

## E. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Mengutip Ensiklopedia administrasi<sup>61</sup>, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

*“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”*

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan



[sisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html](http://sisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html), diakses pada tanggal 28 Oktober

keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali<sup>62</sup> berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>63</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.



---

Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.  
Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>64</sup> ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.



---

Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>65</sup> bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

---

82.



4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto<sup>66</sup> memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.



82

5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum

masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat



dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita<sup>67</sup> yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya.

---

Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandarika), 55.



penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>68</sup> efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat<sup>69</sup>.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat

---

<sup>68</sup> Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988),  
<sup>69</sup> Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 186.





untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Mertokusumo mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>70</sup>

- a. Unsur keadilan,
- b. Unsur pemanfaatan,
- c. Unsur kepastian hukum.

Sedangkan Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa proses perwujudan dari keinginan-keinginan (ide-ide) dalam hukum merupakan hakikat dari pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>71</sup>



---

sumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal 134  
Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hal 121

Selanjutnya Syahrhan Basah mengatakan bahwa penegakan hukum secara kongkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *inconcreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosudural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>72</sup>

Laica Marzuki mengemukakan bawa tanpa penegakan hukum (*foormel recht*), maka kaidah-kaidah hukum materil (*materieel rech*) niscaya menjadi tumpukan kertas (*eenpapieren muur*) saja.<sup>73</sup> Negara hukum yang didambakan bakal menjadi impian belaka. Tidak itu saja, tidak ditegakkannya hukum materil mengakibatkan pelanggaran (*tegengesteld*) atau pembiaran terhadap kaidah-kaidah hukum (*materieel rech*) yang dibuat guna mengatur tatanan hubungan bermasyarakat dimaksud.

Menurut Baharuddin Lopa bahwa untuk tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat ada tiga pensyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>74</sup>

1. Adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat,
2. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental jujur atau memiliki integritas moral terpuji,



---

Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: 3), hal 14  
Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta: Kontitusi Press, 2005), hal 94  
Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Cet.1*(Jakarta: ng, 1987), hal 3-4

3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Untuk memahami secara lebih cermat tentang sistem hukum, maka kita harus melihat unsur-unsur yang terdapat di dalam sistem hukum itu. Sistem hukum mempunyai tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman:<sup>75</sup>

*“A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. To explain the background and effect of any part calls into play many elements of the system”.*

Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum merupakan kerangka atau rangkanya hukum, mencakup pranata-pranata penegakan hukum, prosedur-prosedur hukum, yurisdiksi pengadilan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (aparatur hukum). Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum.

Unsur substansi yang dimaksudkan adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi ini merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum. Unsur kultur atau



---

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Company, New York. Hal. 16. Dalam Musakkir. *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial. Hal. 141

budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat (termasuk kultur aparat aparat penegak hukumnya) yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengahnya kultur bangsa sebagai keseluruhan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, ibarat ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.

Cara lain untuk menggambarkan tiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Penegakan hukum sesungguhnya adalah proses bagaimana unsur-unsur sistem hukum beroperasi di dalam masyarakat.



## F. Alur Pikir

Eksistensi hukum pidana adat Indonesia diakui secara konstitusional melalui Pasal 18 B UUD NRI Tahun 1945. Dalam materi muatan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, secara normatif dapat ditarik menjadi 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan sebagai prasyarat eksistensi dan validitas masyarakat hukum adat di Indonesia yang dengan sendirinya akan teridentifikasi nilai-nilai yang hidup dan diakui sebagai hukum adat dalam masyarakat adat tersebut. Syarat pertama adalah unsur “sepanjang masih hidup”. Dalam kalangan masyarakat adat tertentu, ada yang tidak mampu mempertahankan kehidupannya, sebagai akibat dari keterpurukan hidup, yang mencari kehidupan di tempat-tempat atau lingkungan daerah lain, sehingga ia sebagai individu dengan yang lain tidak mempunyai pertalian darah. Akibatnya, kekuatan hukum adat yang menjadi dasar kehidupannya selama ini, lama kelamaan menjadi pudar, akhirnya hilang sama sekali.

Unsur kedua dalam rumusan Pasal tersebut adalah “sesuai dengan perkembangan masyarakat”. Syarat ini tentu dapat diartikan bahwa hal-hal yang menjadi ketentuan-ketentuan tradisionalnya, tidak boleh bertentangan dengan kemajuan masyarakat dewasa ini yang tidak dapat menghindarkan dirinya dari kehidupan global. Unsur ketiga yang wajib dipenuhi dalam

man entitas masyarakat hukum adat secara penuh adalah “prinsip Kesatuan Republik Indonesia”. Syarat ini sudah selayaknya dan




harus dimiliki setiap masyarakat hukum adat. Hukum yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut, benar-benar murni suatu perwujudan dari ketentuan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang telah secara turun-temurun dilaksanakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi suatu tujuan utama yang hendak dicapai dalam rangka mendorong eksistensi hukum adat serta masyarakat adat.

Unsur terakhir yang menjadi dasar bagi masyarakat hukum adat dalam ketentuan pasal tersebut adalah “yang diatur oleh undang-undang”. Dalam perspektif penulis terminologi ini merupakan salah satu kunci yang sangat berbahaya dalam eksistensi masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan bahwa sejatinya masyarakat hukum adat bertitik tolak dari hukum yang tidak tertulis melainkan dinamis yang hidup berkembang di masyarakat. Keempat unsur dalam perumusan pasal ini setidaknya menjadi dasar secara konstitusional untuk mengakui keberadaan masyarakat adat dan sekaligus hukum adatnya. Terpenuhinya keempat syarat tersebut, secara otomatis sistem hukum masyarakat adat tersebut tetap berada pada tertib hukum yang ditegakkan atas sanksi-sanksi hukum adat dalam hubungan-hubungan yang bersifat kontraktual psikologis. Sehingga peran Hukum Adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari perlu dikaji terkait

faktor yang berpengaruh dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas merumuskan upaya yang dapat ditempuh dalam menyelaraskan hukum masyarakat adat dengan hukum nasional Indonesia.



## BAGAN KERANGKA PIKIR



## G. Definisi Operasional

1. Hukum Adat adalah hukum yang bersumber dari kebiasaan yang kemudian diterima sebagai kebutuhan hukum atau kewajiban dalam bertingkah laku.
2. Pelanggaran lalu Lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.
3. Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh hukum adat yang berlaku telah sejalan dan mencapai tujuan hukum.
2. Faktor Substansi hukum adalah faktor yang berkaitan dengan aturan atau substansi pengaturan hukum.
3. Faktor Struktur hukum adalah faktor yang berkaitan dengan aparatur penegakan hukum.
4. Faktor Kultur Hukum adalah faktor yang berkaitan dengan subjek hukum secara umum, yakni masyarakat yang tunduk pada sistem hukum tertentu atau pengaruh nilai-nilai kehidupan, kebiasaan dan moral yang berkembang dalam suatu masyarakat tertentu.
5. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan guna mencapai terwujudnya kemanfaatan bagi para pihak yang berselisih/bersengketa.

